



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor :421.9/16/TK/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada;

Pelaku Usaha : **Yayasan Darul Abata Mahabbah**

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220108312238

Alamat : Jalan Kotawaringin Desa Saing Kec. Puding Besar
Kabupaten Bangka

Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak-kanak "INSAN PELITA"**

Alamat : Jalan Kotawaringin Desa Saing Kec. Puding Besar
Kabupaten Bangka

Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Program atau Satuan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 27 Mei 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,


Ir. ASMAWI ALIE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 198803 1 009